



UPT PUSKESMAS PAL LIMA

Jl TABRANI AHMAD 78114 0561778957

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS PAL LIMA



Pelayanan Resep

No. SK : 14/D-KES/TAHUN 2023

Persyaratan

1. Resep dari dokter/dokter gigi Puskesmas yang telah memiliki Surat Izin Praktek (SIP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum menerima obat/resep bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir kecuali gawat darurat
2. Pasien membawa resep dari poli ke ruang farmasi, untuk resep elektronik pasien dari poli langsung ke ruang tunggu farmasi tanpa membawa resep
3. Pasien menunggu obat yang sedang disiapkan
4. Pasien mendapatkan obat sesuai resep dan disertai Pemberian Informasi Obat (PIO)

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Pelayanan obat non racikan 15-30 menit

Pemberian obat racikan 30-45 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Resep, Pemberian Informasi Obat (PIO), Pemberian Obat, Konseling

Pengaduan Layanan

Default Image Caption